



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 9.2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 4.3 TAHUN 2020  
TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran upaya pencegahan untuk menghindari menyebarnya wabah penyakit diperlukan upaya pencegahan yang menyeluruh yang didukung dengan adanya pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui Jaring Pengaman Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4.3 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.26);
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8.2);



19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4.3 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 4.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4.3 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 4.3 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 4.3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) JPS bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:
  - a. sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK, yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan mengalami kesulitan pembayaran;
  - b. psikotik yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
  - c. perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
  - d. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK, termasuk tindakan pencegahan wabah penyakit;
  - e. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;



- f. petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan;
  - g. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;
  - h. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK;
  - i. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK;
  - j. perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test Deoxyribose Nucleic Acid (DNA); dan
  - k. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI.
- (2) Psikotik dan/atau korban bencana yang tidak mendapatkan akses layanan BPJS Kesehatan, dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.
2. Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf i ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Besaran JPS bidang kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - b. psikotik yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
  - c. perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - d. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan termasuk tindakan pencegahan wabah penyakit paling banyak Rp20.000.000,00



(dua puluh juta rupiah) per penerima atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- e. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - f. petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - g. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - h. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - i. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban atau berdasarkan besaran JPS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - j. test DNA bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima; dan/atau
  - k. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI disesuaikan dengan perundangan yang ada.
- (2) Besaran JPS bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - b. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di ke Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester; dan/atau



- c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester.
- (3) Besaran JPS bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
  - b. biaya perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
  - c. biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
  - d. biaya pemakaman jenazah atau pengabuan mayat dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
  - e. biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
  - f. biaya pemakaman jenazah orang telantar di Daerah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
  - g. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - h. santunan korban benturan sosial sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
  - i. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - j. penyandang disabilitas berat paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
  - k. orang lanjut usia telantar di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;



- l. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- m. biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. biaya penjangkauan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- o. biaya pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran ke luar daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- p. bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
- q. bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia sebesar paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- r. bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- s. bantuan jaminan hidup untuk peserta baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima; dan/atau
- t. bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi intrauterine device (IUD), Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW) paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 2 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 9.2

